



POLITIK HUKUM ZAKAT DI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN

Mulkiyah

Mahasiswa Institut Elkatarie
Kymulky7@gmail.com

Abstrak

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, meliputi banyak aspek, dimensi dan fase. Pembentukan hukum melalui UU bertujuan untuk pemositifan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi esensi negara hukum. Perlindungan ini tentu mensyaratkan mekanisme kontrol sebagai bagian dari kepentingan hukum masyarakat. Baik kontrol sosial, kontrol yuridis maupun kontrol politik. Melalui hukum, kepentingan ini diintegrasikan agar perlindungan hak-hak subyektif masyarakat tidak dikurangi. Kepentingan hukum dilakukan dengan memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Hukum melindungi kepentingan masyarakat dengan mengalokasikan kekuasaan kepada hukum itu sendiri untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Alokasi kekuasaan ini dilakukan secara terukur. Ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak. Hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan hukum kepada seseorang atau lembaga penegak hukum.”¹

Keyword: Politik hukum, Hukum zakat, Zakat, Pengelolaan zakat

Hukum

Hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan untuk dapat memberikan keadilan, artinya hukum selalu dihadapkan kepada pertanyaan tentang apakah hukum dapat mewujudkan keadilan.

¹ Anita, 2022, POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, hal. 326



Terkait dengan konsepsi hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan Negara. Apabila pemerintahan didasarkan pada hukum, pemerintahan semacam itu justru akan cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk dapat mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di Antara individu dan kelompok.

Hukum akan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum merupakan petunjuk dan tata aturan terkait dengan konsep hidup bermasyarakat dan akan selalu sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Oleh karenanya idealnya hukum dibuat dengan mengutamakan adanya keadilan. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai- nilai keadilan itu sendiri. Pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.²

Berpijak dari pemikiran di atas, adalah keharusan bagi negara pada saat merumuskan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak warganegara. Karena apabila hukum dan kekuasaan tidak di kontrol maka akan berdampak pada semua aspek hukum terkait, tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukumpun akan muncul berbagai kepentingan-kepentingan dari para penguasa untuk dapat berbuat yang tidak semestinya dalam hal penegakan hukum. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam system penegakan hukum.

Politik hukum

Politik berasal dari Bahasa Arab disebut siyasah, yang selanjutnya kata ini diterjemahkan menjadi siasat. Asal mula kata politik itu dari kata polis, yang berarti Negara kota, kata politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama di dalam kota tersebut, dalam hubungan itu timbul aturan kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan, dan akhirnya kekuasaan. Politik dapat juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional serta kekuasaan massa rakyat. Terkait dengan eksistensi politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah dalam penegakan hukum di Indonesia bagaimana nantinya para aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dapat bertindak tegas dan tetap mengutamakan adanya keadilan. Dan tetap mengutamakan adanya keefektifan dalam

² Anita, 2022, POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, hal. 321



mengemban tugas, dengan menjalankan hal-hal sebagai berikut: pertama, memperhatikan struktur hukum. Kedua, memperhatikan struktur hukum dan ketiga, tidak semata-mata mengacu pada budaya hukum yang ada di masyarakat saja.

Oleh karena itu dampak dari adanya politik hukum dalam system penegakan hukum di Indonesia, hingga saat ini masih banyak dipengaruhi oleh adanya campur tangan dan kepentingan-kepentingan dari para elit politik. Dimana, mereka dengan seenaknya mempergunakan kekuasaan mereka untuk dapat keluar dari jerat hukum, tentu hal ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi para penegak hukum agar nantinya tidak terpengaruh dan tidak terbuai dengan adanya bisikan-bisikan yang mengajak pada penyelewengan-penyelewengan hukum khususnya terkait dengan penegakan hukum.

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan membuat hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³ Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberikan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Jadi pengertian politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (legal substance) sebagaimana dipahami selama ini, namun juga dalam arti penguatan para penegak hukum dan sarana penegakan hukum (legal structure) serta pembangunan budaya hukum.

Berdasar hal tersebut, maka seluruh komponen dan unsur-unsur sistem hukum nasional harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu agar sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif yang berdasarkan filsafat Pancasila dan jiwa UUD 1945 serta akan terpenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia di masa akan datang.

Terkait dengan dampak dari berkembangnya politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, ialah bahwasanya bahwa dengan terus berkembangnya politik hukum di Indonesia maka tentu hal ini akan membawa implikasi dalam berbagai lini kehidupan. Khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Karena politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, hingga saat ini masih banyak dipengaruhi oleh adanya campur tangan dan kepentingan-kepentingan dari para elit politik.⁴ Dimana, mereka dengan

³ Moh.Mahfud MD, 2012, Politik hukum di indonesia, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta,hal. 1

⁴ Anita, 2022, POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, hal. 326



seenaknya mempergunakan kekuasaan mereka untuk dapat keluar dari jerat hukum, tentu hal ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi para penegak hukum agar nantinya tidak terpengaruh dan tidak terbuai dengan adanya bisikan-bisikan yang mengajak pada penyelewengan-penyelewengan hukum khususnya terkait dengan penegakan hukum.

Kajian politik hukum adalah salah satu kajian yang paling sering banyak dibicarakan oleh sarjana hukum, khususnya bagi sarjana hukum yang ingin mengetahui secara kritis dan komprehensif sebuah. Tujuan tertentu dari peraturan perundang-undangan melalui pendekatan interdisipliner. Menyepakati penggunaan istilah politik hukum berarti menyepakati bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, bahkan aspek ideologi, sosial, ekonomi dan sebagainya.⁵ Hukum dipahami sebagai produk dari kekuasaan politik dan karenanya hampir setiap produk hukum yang dihasilkan oleh suatu kekuasaan politik tertentu, fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan lebih dominan jika dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Dengan kata lain, hukum muncul bukan karena hukum itu sendiri melainkan karena kekuasaan politik memiliki suatu tujuan atau kepentingan yang dinyatakan baik secara terselubung atau terbuka yang hanya bisa dijamin oleh hukum.⁶

Sampai dengan saat ini, banyak sarjana hukum telah menghasilkan karya-karya yang sangat penting dalam memahami politik hukum. Di antara karya yang paling penting adalah disertasi Mahfud MD Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia tahun 1993 yang dipertahankan di Universitas Gajah Mada. Karya tersebut membahas bagaimana disiplin ilmu politik dapat membantu kita memahami pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia baik dalam pembentukan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dengan memberikan contoh kepada tiga bidang meliputi hukum publik (*gezagsverhouding*) yaitu: hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria, Mahfud MD sampai pada kesimpulan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, karena sebuah konfigurasi politik maupun ide pemikiran tertentu akan terkristalisasi dalam produk hukum. Kemunculan politik hukum sebagai bidang pembahasan yang bersifat interdisipliner dalam perkembangannya memicu banyak karya politik hukum kontemporer yang membahas ruang lingkup politik hukum secara teoritik dan historis.

Sementara itu, Sofian Effendi mengatakan bahwa politik hukum sebagai terjemahan dari legal policy, mempunyai makna yang lebih sempit dari pada politik hukum sebagai terjemahan dari politics of law atau politics of the legal system. Berdasarkan dua pandangan tersebut, maka menurut penulis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari politics of

⁵ Rosadi Otong & Andi Desmon, 2020, STUDI POLITIK HUKUM SUATU OPTIK ILMU HUKUM, Yogyakarta, Thafa Media

⁶ Alkohir Syahriza Anggoro, 2019, POLITIK HUKUM : Mencari Sejumlah Penjelasan, 77-86



law atau politics of the legal system, karena studi politik hukum jangkauannya sangat luas sampai menyentuh persoalan tatanan atau sistem hukum.⁷

Sedangkan secara terminologi, pengertian politik hukum dapat dikaji dari dua model pendekatan. Pada dasarnya, ketika memahami atau mencari pengertian (begriffe) suatu frase, termasuk ketika akan memahami “Politik Hukum”, dikenal atau terdapat dua macam model pendekatan. Kedua model pendekatan tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan pengertian politik hukum, yang dimaksud dalam tulisan ini.

Pertama, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata “politik” dan “hukum” (divergen) lalu menggabungkan kedua istilah itu (konvergen). Kedua, pendekatan yang langsung mengartikan dalam satu napas (satu kesatuan) sebagai satu frase yang mempunyai pengertian yang utuh. Sebagai satu frase yang mempunyai pengertian yang utuh, frase politik hukum mengandung makna lebih luas dari kebijaksanaan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum. Artinya, sebagai satu frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktivitas sebagaimana dimaksud.

Jadi terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia ialah bahwa seringkali dalam melakukan penegakan hukum peran politik hukum tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya, dimana para penegak hukum justru mengutamakan, kepentingan-kepentingan dari para elit politik. Oleh karena itu sebaiknya dalam hal penegakan hukum para aparat penegak hukum tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda sekalipun dia adalah seorang pemangku kekuasaan, karena bagaimanapun juga setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak seharusnya aparat penegak hukum menggabungkan kepentingan-kepentingan para elit politik untuk menegakkan hukum.⁸

Zakat

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting, di dalam Alquran ajaran zakat berulang kali disandingkan dengan ajaran salat. Sebagai sebuah ajaran, Zakat dimaksudkan untuk mendorong umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Bahwa harta yang dimiliki bukan miliknya secara keseluruhan, ada hak orang lain, yakni mustahik di dalam harta tersebut. Selain itu, ajaran Zakat merupakan sarana distribusi kekayaan, agar harta kekayaan tidak menumpuk pada kelompok sosial tertentu, orang yang memiliki harta harus memiliki kepedulian terhadap sesama.

⁷ Rosadi Otong & Andi Desmon, 2020, STUDI POLITIK HUKUM SUATU OPTIK ILMU HUKUM, Yogyakarta, Thafa Media

⁸ Isharyanto 2016, POLITIK HUKUM, Surakarta, CV Kekata Group



Ada dua jenis Zakat, yakni Zakat fitrah dan Zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban diri setiap muslim. Ditunaikan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Kedua, adalah Zakat harta (mal), Zakat jenis ini ditunaikan orang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai Syarat tertentu nisab dan haul.⁹

Sebagai media untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang masuk kategori mustahik, Zakat kemudian dikelola oleh Lembaga keagamaan. Di Indonesia sebelum lahir UU Pengelolaan Zakat 1999, ada beragam varian bentuk Lembaga pengelola Zakat, ada Zakat yang di kelola oleh masjid, yayasan keagamaan Islam, bahkan oleh Negara. Lahirnya UU Pengelolaan Zakat 1999 merupakan tonggak baru Pengelolaan Zakat di Indonesia, ada dua bentuk pengelola Zakat dalam UU tersebut, pertama disebut dengan lembaga amil Zakat (LAZ) Lembaga ini merupakan prakarsa yang lahir dari masyarakat muslim Indonesia.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Erie Sudewo dalam Standarisasi Pengelolaan Ziswaf Empat Negara (Malaysia-Singapura-Brunei-Indonesia) mengatakan bahwa jika 90 juta orang penduduk muslim tergolong kaya dari 180 juta yang ada, potensi zakat umat Islam adalah antara Rp 7 Triliun – Rp 19 Triliun.¹⁰

Dalam hal pengelolaan zakat juga sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan zakat itulah masyarakat muslim bisa mendapatkan informasi seputar pelaksanaan salah satu rukun Islam yakni menunaikan zakat. Di samping itu beragam manfaat zakat lainnya akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur pengelolaan zakat seperti pengaturan terhadap kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.¹¹

Hukum zakat

Lahirnya undang-undang peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat mengubah paradigma tata kelola zakat dalam bentuk kepanitian menjadi tata kelola lembaga. Zakat yang awal hanya dikelola dengan pembentukan panitia seadanya dan hanya penyaluran saja, namun zakat saat ini dikelola lebih terorganisir dan dapat dinikmati tidak hanya pada momen Ramadhan tetapi juga dapat dirasakan sepanjang bulan, sepanjang tahun dan dapat

⁹ Muchaddam Achmad Faham, 2020, PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA, Jakarta selatan, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI

¹⁰ Ahnaz Ichwan Alamudi & Ahmad Hasan, 2022, PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG ZAKAT, hal. 104

¹¹ Januardi, 2018, ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA, hal. 11



dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang berhak menerima zakat (fakir dan miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang berhutang, fi sabilillah dan ibnu sabil).

Peraturan tentang zakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 1951 s.d. 2017 terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, masih jauh dari memadai. Kinerja nasional masih jauh dari optimal. Potensi dana zakat yang sangat besar belum mampu tergali secara optimal dan belum signifikan mengangkat kesejahteraan kelompok miskin di negeri ini. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pengelolaan zakat yang efektif transparan dan akuntabel.¹²

Dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat baru lahir di saat usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong cukup tua yaitu 54 tahun. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional. Di samping itu juga lahir beberapa peraturan lainnya tentang zakat.¹³

Pengaturan hukum zakat

Pengaturan hukum zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur zakat untuk dilaksanakan oleh lembaga zakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengelolaan zakat lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

¹² Jimly asshidqie, 2016, Konstitusi Hukum, Kompas, Jakarta.

¹³ Ahnaz Ichwan Alamudi & Ahmad Hasan, 2022, PEMBARUAN HUKUM ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG ZAKAT, hal. 118



Hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang yang memiliki sifat mandiri.¹⁴

Pengelolaan zakat

Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ dibentuk oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang. Kemudian kedua disebut dengan badan amil Zakat (BAZ) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola Zakat.¹⁵ UU Pengelolaan Zakat 1999 dipandang belum mampu menampung dinamika masyarakat dan Negara dalam mengelola Zakat, maka lahir kemudian UU Pengelolaan Zakat 2011. UU ini melahirkan kontroversi di kalangan pengelola Zakat, karena UU ini dipandang mematikan peran masyarakat dalam mengelola Zakat, dan berupaya untuk melakukan sentralisasi Pengelolaan Zakat di tangan badan amil Zakat nasional (BAZNAS). Masyarakat memang mash diberi kesempatan untuk melakukan Pengelolaan Zakat tetapi merupakan bagian dari sistem Zakat nasional dalam badan amil Zakat nasional. Kondisi seperti itu dipandang bahwa Negara melakukan subordinasi Lembaga pengelola Zakat yang ada di tangan masyarakat.¹⁶

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela (voluntary system), artinya wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)

¹⁴ Iqbal Muhammad, 2019, HUKUM ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, hal. 48

¹⁵ Muchaddam Achmad Faham, 2020, PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA, Jakarta selatan, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI

¹⁶ Kementrian agama Republik Indonesia, 2017, MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, Jakarta



yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, yaitu BAZNAZ dan LAZ ini merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat.

BAZNAS Pusat yang seharusnya berperan aktif dalam fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai wakil Kementerian Agama untuk pengelolaan zakat belum menjalankan fungsinya dengan baik. Seharusnya BAZNAS Pusat hanya berperan sebagai regulator pengelolaan zakat nasional. Sehingga BAZNAS Pusat menjadi lembaga yang terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest). Pada kenyataannya, selain berperan sebagai regulator, saat ini BAZNAS Pusat juga berperan sebagai operator yang menjadikan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat.

UU No. 23 tahun 2011 memunculkan polemik di kalangan para pegiat zakat nasional, terkait konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara historis, baik sistem sentralisasi atau pun desentralisasi dalam pengelolaan zakat pernah diimplementasikan dalam sejarah Islam. Beredar perspektif yang lebih komprehensif, UU zakat pada aspek tertentu memperlihatkan sistem yang tersentralisasi, sedang pada aspek yang lain menunjukkan desentralisasi. Akan tetapi yang lebih tepat, pemerintah melalui UU tersebut merekonstruksi OPZ dengan cara melakukan integrasi.

Dan sinergi BAZNAZ dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta meningkatkan peran OPZ untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan.

Di tengah polemik UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, revisi sepertinya bisa menjadi solusi yang tepat. Revisi tersebut harus benar-benar memuat kepentingan besar dari OPZ yaitu LAZ dan BAZNAZ serta publik yang akan menjadi muzaki. Pasalnya, BAZNAZ dalam UU No. 23 tahun 2011 memiliki peran ganda, yaitu sebagai regulator dan juga operator zakat, sehingga kedudukannya superior dibandingkan dengan LAZ. Padahal, semangat kemunculan BAZNAZ pada awalnya diarahkan untuk meningkatkan angka perolehan zakat. Yang terjadi dalam UU No. 23 tersebut justru memosisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAZ dalam menghimpun pajak. BAZNAZ dalam tata kelola zakat di Indonesia dapat diposisikan sebagai regulator, perannya memberikan edukasi, membimbing LAZ untuk dapat menghimpun sumber dana maksimal dalam pengelolaan zakat.



Semangat revisi UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat yang diusulkan oleh OPZ, termasuk BAZNAZ, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pajak dan zakat bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perhimpunan pajak di Indonesia yang selama ini dianggap kurang maksimal. Prinsip awalnya dalam Islam, zakat tersebut diwajibkan untuk mereka yang beragama Islam, sementara untuk non Muslim diwajibkan membayar pajak. Prinsip tersebut sudah banyak banyak dibahas oleh intelektual muslim Yusuf al-Qaradhawi. Sudah sepantasnya, pembayaran zakat dapat dapat berimbas pada pengurangan pajak atau bahkan penghapusan pajak, sementara untuk perusahaan yang berzakat bisa mendapatkan potongan 25% pajaknya.

Kesimpulan

Hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan untuk dapat memberikan keadilan, artinya hukum selalu dihadapkan kepada pertanyaan tentang apakah hukum dapat mewujudkan keadilan.

Oleh karena itu dampak dari adanya politik hukum dalam system penegakan hukum di Indonesia, hingga saat ini masih banyak dipengaruhi oleh adanya campur tangan dan kepentingan-kepentingan dari para elit politik. Dimana, mereka dengan seenaknya mempergunakan kekuasaan mereka untuk dapat keluar dari jerat hukum, tentu hal ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi para penegak hukum agar nantinya tidak terpengaruh dan tidak terbuai dengan adanya bisikan-bisikan yang mengajak pada penyelewengan-penyelewengan hukum khususnya terkait dengan penegakan hukum.

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting, di dalam Alquran ajaranzakat berulang kali disandingkan dengan ajaran salat. Sebagai sebuah ajaran, Zakat dimaksudkan untuk mendorong umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Bahwa harta yang dimiliki bukan miliknya secara Keseluruhan, ada hak orang lain, yakni mustahik di dalam harta tersebut. Selain itu, ajaran Zakat merupakan sarana distribusi kekayaan, agar harta kekayaan tidak menumpuk pada kelompok sosial tertentu, orang yang memiliki harta harus memiliki kepedulian terhadap sesama.

Dalam hal pengelolaan zakat juga sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan zakat itulah masyarakat muslim bisa mendapatkan informasi seputar pelaksanaan salah satu rukun Islam yakni menunaikan zakat. Di samping itu beragam manfaat zakat lainnya akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang



mengatur pengelolaan zakat seperti pengaturan terhadap kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.

Daftar Pustaka

- Ahnaz Ichwan Alamudi & Ahmad Hasan, 2022, Pembaruan Hukum Zakat Dalam Undang-Undang Zakat.
- Anita, 2022, Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.
- Alkohir Syahriza Anggoro, 2019, Politik Hukum : Mencari Sejumlah Penjelasan.
- Isharyanto 2016, Politik Hukum, Surakarta, Cv Kekata Group
- Januardi, 2018, Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.
- Jimly Asshidiqie, 2016, Konstitusi Hukum, Kompas, Jakarta.
- Iqbal Muhammad, 2019, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017, Manajemen Pengelolaan Zakat, Jakarta
- Moh.Mahfud Md, 2012, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muchaddam Achmad Faham, 2020, Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Jakarta Selatan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Rosadi Otong & Andi Desmon, 2020, Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum, Yogyakarta, Thafa Media.